



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik dan No.Telp: [Xxxx](#), sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Moilong, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxx, tertanggal 16 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun setelah itu pindah di kediaman bersama di Pasar Desa Karang Anyar, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 bulan setelah itu pindah lagi di kediaman bersama di Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Xxxx umur 2 tahun, tempat dan tanggal lahir Banggai, 31 Mei 2022, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, NIK : 7201093105220001, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan setiap Penggugat tanyakan penghasilan, Tergugat selalu marah dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama ima, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Juni 2024 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxx, lahir tanggal 31 Mei 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.) tanggal 21 Januari 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Xxxx, NIK Xxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 02 Februari 2022. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, a.n. Xxxx dengan Xxxx, tanggal 16 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

Saksi 1 Xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu)

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



tahun setelah itu beberapa kali pindah dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga akhirnya pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Februari 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan setiap Penggugat tanyakan penghasilan, Tergugat selalu marah dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama ima;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 Xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Desa Arga Kencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu beberapa kali pindah dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Februari 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan setiap Penggugat tanyakan penghasilan, Tergugat selalu marah dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama ima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2025, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam duduk perkara putusan *a quo*. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya dikarenakan tidak hadir;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Banggai, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxx dan Xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikarunia 1 Orang Anak Bernama Xxxx umur 2 tahun, tempat dan tanggal lahir Banggai, 31 Mei 2022 berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan setiap Penggugat tanyakan penghasilan, Tergugat selalu marah dan Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama ima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



sudah tidak harmonis kemudian telah berpisah sejak Juni 2024 sampai sekarang, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (*mudharat*) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughraa* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2025 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak yang telah ditambahkan dalam petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Dalam hal Para Pihak perkara perceraian mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya selain untuk hidup rukun kembali,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian dan kesepakatan tersebut hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap," maka oleh karena dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai mengenai akibat perceraian yaitu hak asuh anak yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) PERMA Mediasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan *a quo* dengan amar yang akan dituangkan secara terperinci dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxx umur 2 tahun, dalam asuhan/hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung, mengajak jalan-jalan atau pun menginap atau tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Risqi Hidayat, S.H.

Adam Malik, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)